

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dianalisis mengenai komentar netizen yang mengandung ujaran kebencian dengan studi kasus film dokumenter *Dirty Vote*, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Bentuk-bentuk komentar netizen yang mengandung ujaran kebencian terhadap film dokumenter *Dirty Vote* yang berdampak melanggar hukum, yaitu (1) penghinaan, (2) pencemaran nama baik, (3) penistaan, (4) memprovokasi, (5) menghasut, dan (6) menyebarkan berita bohong. Ujaran kebencian berbentuk penghinaan ditemukan sebanyak 6 data contohnya kata *manipulatif* secara konseptual bermakna penyelewengan secara kontekstual bermakna merendahkan martabat seseorang. Ujaran kebencian berbentuk pencemaran nama baik sebanyak 3 data contohnya frasa *gelandangan politik* secara konseptual bermakna orang yang berpindah-pindah di ranah politik tanpa loyalitas, secara kontekstual bermakna merendahkan kredibilitas seseorang. Ujaran kebencian berbentuk penistaan sebanyak 2 data contohnya frasa *MK sangat biadab laknatullah* secara konseptual bermakna pemerintah kurang ajar yang dilaknat Allah Swt secara kontekstual bermakna mengutuk entitas MK. Ujaran kebencian berbentuk memprovokasi sebanyak 10 data contohnya frasa *dasar pemecah bangsa* secara konseptual bermakna memecah masyarakat secara kontekstual bermakna menjadi pemecah belah masyarakat. Ujaran kebencian berbentuk menghasut sebanyak 1 data contohnya klausa *tenggelamkan 02* secara konseptual bermakna lenyapkan individu atau kelompok yang bersangkutan secara kontekstual bermakna ajakan untuk menjatuhkan kredibilitas individu atau kelompok.. Dan ujaran kebencian

berbentuk menyebarkan berita bohong sebanyak 6 data contohnya frasa *banyak merugikan* secara konseptual bermakna menyebabkan kerugian yang besar secara kontekstual bermakna memberikan tuduhan merugikan entitas yang bersangkutan dengan jumlah yang besar.

2. Satuan bahasa komentar netizen yang mengandung ujaran kebencian terhadap film dokumenter *Dirty Vote* dapat berbentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat. Satuan bahasa yang ditemukan berkaitan dengan regulasi perundang-undangan yaitu dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE pada pasal 27A, pasal 28 ayat (2), pasal 28 ayat (3), pasal 45 ayat (4), pasal 45A ayat (2) dan pasal 45A ayat (3). Selain itu, regulasi perundang-undangan yang berkaitan dengan komentar netizen yang mengandung ujaran kebencian terhadap film dokumenter *Dirty Vote* yaitu KUHP pasal 154, pasal 156, dan pasal 156 huruf (a).

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kajian linguistik forensik yang menggunakan teori yang berbeda dan metode yang berbeda, sehingga dapat dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai gambaran fenomena kebahasaan yang ada di berbagai platform media sosial, khususnya Youtube.